



PUTUSAN  
Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ROY CHRISTIAN LUBIS alias LUBIS;  
Tempat Lahir : Torgama;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 14 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Lancang Kuning RT. 002 RW. 002,  
Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan  
Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi  
Riau;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PBR



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
9. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
10. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sugianto, S.H.,M.H., Advokat pada kantor hukum Sugianto, S.H.,M.H., dan Rekan, yang beralamat di jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 7 C, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2024 Nomor: 06/S-Adv/III/2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 28 Maret 2024 dalam Register Nomor 133/P.SK/2024/PN Rhl;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMER:** Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**SUBSIDER:** Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PBR*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROY CHRISTIAN LUBIS Alias LUBIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan **Terdakwa ROY CHRISTIAN LUBIS Alias LUBIS** dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa ROY CHRISTIAN LUBIS Alias LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsider Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana **terdakwa ROY CHRISTIAN LUBIS Alias LUBIS** dengan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bungkus besar diduga narkotika jenis ganja;
  - 2) 2 (dua) bungkus paket sedang berisi narkotika jenis ganja;
  - 3) 2 (dua) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis ganja;
  - 4) 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;  
"Dirampas untuk dimusnahkan"
  - 5) 1 (satu) unit Handphone Android.  
"Dirampas untuk Negara"

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PBR



7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Christian Lubis alias Lubis** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Roy Christian Lubis alias Lubis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus besar berisi diduga narkotika jenis ganja;
  - 2 (dua) bungkus paket sedang berisi diduga narkotika jenis ganja;
  - 2 (dua) bungkus paket kecil berisi diduga narkotika jenis ganja;
  - 2 (dua) bungkus plastik kosong klip merah;

**Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone android;

**Dirampas untuk Negara.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PBR



Nomor 26/Akta.Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Rhl yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 25 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 April 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 26/Akta.Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Rhl dan telah pula diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Rhl;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 26/Akta.Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 26/Akta.Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding tersebut sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau;

*Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PBR*



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga berakibat memunculkan disparitas pembedaan;

Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, bukan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam undang-undang narkotika, karena Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung yang memberikan terobosan hukum terhadap penyalahguna narkotika, diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/PID.SUS/2011 dalam perkara atas nama Sidiq Yudhi Ardianto;

2. Bahwa dalam putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Rokan Hilir terdapat kelalaian dalam menerapkan hukum acara atau keliru atau kurang lengkap dalam mengadili perkara karena Judex Factie secara sengaja mengaburkan fakta hukum di persidangan;

3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah keliru dalam mengadili perkara aquo dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa:

- Bahwa tidak dipertimbangkannya barang bukti tersebut untuk digunakan sendiri dan hasil urine mengandung metamfetamin;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PBR



- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:
  1. Menerima permohonan banding Pembanding/Terdakwa Roy Christian Lubis alias Lubis tersebut;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 25 Maret 2024 tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Christian Lubis alias Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Bagi Diri Sendiri Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roy Christian Lubis alias Lubis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti menurut hukum;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara atas diri Terdakwa tersebut telah dilangsungkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah serta telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan dan

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PBR



memperhatikan pula alat bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. lab: 1748/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang ada dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto bersama rekan opsional dari Polres Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah gubuk yang berada di jalan Biru, Pirdam, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk bermain handphone bersama anak dan istrinya di dalam gubuk yang letaknya di perkebunan sawit dan kemudian Tim Opsional melakukan penggeledahan di dalam gubuk tersebut dengan didampingi RT setempat dan ditanyakan dimana Terdakwa menyimpan ganja, lalu Terdakwa menunjukkan ke pohon kelapa sawit dekat Terdakwa duduk yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dan ditemukan 2 (dua) bungkus paket sedang dan 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan Narkotika jenis ganja, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone, kemudian Tim Opsional menanyakan lagi dimana lagi Terdakwa menyimpan ganja yang lainnya dan Terdakwa menjawab di rumah;
- Bahwa dengan disaksikan oleh RT setempat, serta anak dan istri Terdakwa, maka kemudian dilakukanlah penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kulkas yang sudah rusak, selain itu juga diamankan barang bukti lain berupa 2 (dua) bungkus plastik kosong berklip merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Braga dengan cara memesan lewat handphone seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ganja tersebut diantarkan oleh lalu teman

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PBR



Braga sebanyak 500 (lima ratus) gram di Simpang Martabak, dan setelah Terdakwa memperoleh ganja tersebut, Terdakwa langsung pergi ke sawit dekat gubuk tempat Terdakwa biasa duduk untuk membungkus ganja tersebut menjadi beberapa bagian dan sudah hampir setengahnya laku terjual kepada para pembeli dan juga sudah ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga yang masih tersisa sekitar 200 (dua ratus) gram;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja sudah 10 (sepuluh) tahun yang mana seharusnya Terdakwa bisa mengkonsumsi ganja sebanyak 4 (empat) batang rokok, namun istri Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 80/10278/2023 tanggal 11 Agustus 2023, PT. Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar berisikan narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket berukuran sedang berisikan narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket berukuran kecil berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 251.12 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan dengan berat bersih 213.02 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1748/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan daun kering dengan berat netto 15,00 gram adalah benar **positif** mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PBR



Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsider Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah sesuai dengan fakta di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti tersebut telah berdasarkan alat bukti yang cukup, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang patut dan telah mencerminkan rasa keadilan, dan diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Bagi Diri Sendiri Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidak dapat dikabulkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum dan keadilan, karena itu patut untuk dipertahankan, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

*Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PBR*



Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 568/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 25 Maret 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh kami **Setia Rina, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, serta **Yus Enidar, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PBR



Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 15 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Sunariyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

**Yus Enidar, SH.,M.H.**  
ttd

**Setia Rina, S.H.,M.H.**

**Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Sunariyah, S.H.**

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PBR